



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara:

Miswati binti Ichsan Kamil, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawo No.21 RT 011 RW 004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang berdomisili di Jalan Pringgodani No.39 RT 001 RW 001 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. Ery Soeharyo, S.H.**, dan **Raynaldo Adwisa Pradita, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum dan Konsultasi Hukum pada kantor Hukum Organisasi Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Perum. Bumi Mas I Blok D/08, Kota Madiun (63139) berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 209/Kuasa/X/2022/PA.Mn., tanggal 31 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**.

melawan

Widodo bin Robin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawo No.21 RT 011 RW 004 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sekarang berdomisili di Jalan Pringgodani No.39 RT 001 RW 001 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada 31 Oktober 2022 juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1997 di KUA Taman Kec. Taman Kota Madiun dengan Nomor Register 548/17/ II/ 1997.
2. Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Rani Ayu Widowati, lahir tanggal 4 Juni 1997;
 - Yodi Taruna Wijaya, lahir tanggal 7 Pebruari 2002;
 - Nadia Putri Wijaya, lahir tanggal 26 Desember 2006;
3. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat jauh dari kata bahagia karena Tergugat sering mabuk dan berjudi, pada saat kelahiran anak pertama Penggugat tidak memiliki uang sepeserpun karena uang tabungan Penggugat habis dipakai Tergugat untuk judi.
4. Penggugat memutuskan untuk bekerja diluar negeri Malaysia sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) pada tahun 1999 karena banyak penagih utang datang dan Penggugat pulang dari Malaysia tahun 2001. Hasil dari bekerja di luar negeri tidak bisa dirasakan karena dipakai oleh Tergugat untuk berjudi yang katanya dibuat untuk usaha sehingga timbul percekcoakan yang kemudian Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul Penggugat.

Halaman 2 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk berangkat ke luar negeri lagi (Taiwan) tetapi Penggugat dipulangkan oleh PT. untuk melengkapi administrasi, dan dikarenakan Penggugat juga sedang dalam keadaan hamil anak ke-3 maka tidak jadi berangkat keluar negeri. Saat kelahiran anak ke-3 pun tetap sama saja Penggugat melahirkan tanpa ada uang sepeserpun karena kebiasaan Tergugat yang suka mabuk dan judi.
6. Ditahun 2006 setelah anak ke-3 Penggugat lahir, Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak bekerja.
7. Sekitar ditahun 2008 saat anak ke-3 Penggugat menginjak umur 2 tahun, kebiasaan Tergugat tidak berubah tetap mabuk dan berjudi tetapi fatalnya mulai main perempuan (selingkuh) dengan pacarnya dahulu. Kemudian Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dan terjadilah keributan yang sampai membuat Penggugat terpaksa pergi dari rumah dengan membawa anaknya yang ke-3.
8. Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan Penggugat merasa kasihan dengan anak pertama dan anak keduanya karena tidak ada yang mengasuh yang membuat Penggugat akhirnya pulang bersama-sama lagi.
9. Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) karena banyaknya hutang dan kebiasaan Tergugat tetap melakukan hal yang sama yaitu mabuk dan berjudi bahkan saat ribut Tergugat melakukan KDRT (main tangan) kepada Penggugat.
10. Pada tahun 2010 Penggugat membuka usaha warung dipinggir jalan dengan harapan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak sekolah dan berjalan lancar, Tergugat memang ikut membantu tapi asal-asalan dan Tergugat kadang kerja dan kadang tidak bekerja.
11. Selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah kontrakan, saat Penggugat berjualan diwarung Tergugat masih saja main judi dan sampai sudah tidak bekerja lagi dengan alasan tidak kuat karena

Halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tua. dan saat pemilik kontrakan bertanya uang kontrakan Tergugat hanya diam dan menunjuk kepada Penggugat dengan tanpa ada rasa tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan segala masalah rumah tangga selalu diserahkan kepada Penggugat;

12. Disaat rumah masih ngontrak dan harus membiayai kuliah dan sekolah anak-anak dan terdampak covid-19 kemarin Penggugat dan Tergugat terlilit hutang yang sampai sekarang belum lunas.
13. Di tahun 2021 Penggugat dan Tergugat ribut masalah keuangan yang akhirnya menyebabkan tangan kiri Penggugat bengkak karena dipukul oleh Tergugat, disaat itu Penggugat minta cerai kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Anak-anaknya pun menginginkan untuk Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat dan akhirnya bersatu lagi dikarenakan Penggugat melihat keinginan dari anak-anaknya.
14. kejadian itu Penggugat sudah tidak mau melayani sebagaimana seorang istri, Penggugat sudah tidak ada lagi hasrat untuk melakukan hubungan suami istri (disetubuhi) yang dirasakan hanya rasa sakit, perih, dan capek namun Tergugat tidak juga ada rasa kasihan, sayang, dan masih tetap kasar serta masih juga berjudi dan mabuk
15. Dengan kejadian yang menyakitkan selama berumah tangga dengan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai karena Penggugat merasa selama ini selalu diperlakukan kasar dan menjadi single parent yang tidak memiliki figure suami,
16. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak ada perubahan sifat dari Tergugat sehingga membuat Penggugat tertekan secara psikis dan mental.
17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Madiun melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Miswati binti Ichsan Kamil) dan Tergugat (Widodo bin Robin) yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 1997, dengan Register Nikah Nomer 548/17/ II/ 1997. Bertempat di KUA Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, yang saat itu Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Biaya perkara mengikuti aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Subsidaire :

Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada R. Ery Soeharyo, S.H., dan Raynaldo Adwisa Pradita, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perum. Bumi Mas I Blok D/08, Kota Madiun (63139) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 209/Kuasa/X/2022/PA.Mn., tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan tanggal 28 November 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 November 2022 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), yang masing-masing bernama:
 - Yodi Taruna Wijaya Lahir Tanggal 7 Pebruari 2002;
 - Nadia Putri Wijaya Lahir Tanggal 26 Desember 2006;
- Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu anak-anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak-anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat bersedia memberikan uang saku anak ke-3 (tiga) tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai gugat Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini saya (Tergugat) menolak secara tegas semua dalil-dalil istri saya Penggugat dalam gugatan cerai, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas oleh istri saya (Penggugat);
2. Bahwa terus terang saya paling tidak suka pakai kata 'melawan' dalam gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya (Penggugat), karena tidak ada apa-apa, semuanya hanya biasa saja, misal seperti hubungan seks kami lakukan setiap 3 (tiga) hari sekali atau lebih, dan itu sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dan menjadi hak bagi kedua pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti dengan maksud gugatan Penggugat ini, tiba-tiba saja diungkit kebiasaan lama waktu muda dulu yang suka mabuk-mabukan, yang sekarang dan insah Allah tidak akan dilakukan lagi, apalagi anak-anak sudah besar-besar dan sudah kawin malulah jika itu dilakukan lagi oleh Tergugat;
4. Bahwa semua yang dilakukan Tergugat dimasa yang lalu dan saat itu masih sangatlah muda, dan anak baru satu, masih kecil serta kebi-asaan itu dipengaruhi oleh lingkungan anak muda setempat yang mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan, tapi itu dulu waktu masih muda dan tidak akan terulang lagi, sekarang sibuk mencari pekerjaan untuk anak istri di rumah (saya berjualan makanan anak sekolah, yaitu krupuk kerpes);
5. Bahwa semua yang diceritakan oleh istri saya/Penggugat, adalah kejadian pada waktu anak masih satu dan masih bayi, setelah itu saya sudah berjanji untuk tidak mabuk-mabukan lagi dan berjudi lagi, saya mau hidup lurus, sesuai dengan ajaran agama Islam, bahkan kini pun selalu membantu Penggugat untuk turut berdagang buka warung makanan pada waktu malam, serta pada pagi harinya saya (Tergugat) berusaha berjualan jajanan 'krepes', apa pun saya lakukan agar dapat penghasilan uang untuk makan keluarga;
6. Bahwa istri (Penggugat) dengan sangat mengada-ada yang katanya saya (Tergugat) melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), bagaimana bisa saya melakukan KDRT sementara saya sangat ber-gantung dan membutuhkan pada istri, dalam persoalan apa pun kami selalu bersama tidak akan terpisah, sebagai contoh selepas bekerja mencari nafkah, sore harinya saya (Tergugat) membantu istri (Penggugat) berjualan makanan di kampung kami, demikian pula anak-anak kami turut membantu pekerjaan kami di warung PK5 (Pedagang Kaki lima). Terus mana sempat melakukan KDRT dan terpikir sama sekali serta tidak mungkin terbersit akan melakukan KDRT sebagaimana dituduhkan Pengacaranya yang asal 'mbengap' saja;

Halaman 8 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sangking mesranya kehidupan rumah tangga kami, sampai-sampai kehidupan seksual kami pun diungkapkan dengan gamblang dan terbuka, misalnya hubungan suami istri untuk sebulan ini sudah 5 (lima) kali kami melakukan hubungan, yaitu:
 - o pertama hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, sekitar jam 2 malam, memang yang menggoda lebih dulu adalah saya, tapi akhirnya mau melakukannya, suka sama suka dan terjadilah hubungan suami istri diantara kami berdua;
 - o Kedua Jumat tanggal 28 Oktober 2022, kejadiannya sekitar jam 1 s/d 2 malam dan itu pun terjadi suka sama suka;
 - o Ketiga tanggal 31 Oktober 2022, kejadiannya sekitar jam 7 pagi, sebagaimana biasa, semua penghuni pada sekolah dan rumah sedang sepi, maka terjadilah hubungan seks antara Penggugat dengan Tergugat;
 - o Keempat, hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022, sekitar jam 05:00 kita (Penggugat dan Tergugat) bersebadan sampai kita terpuaskan, antara satu dengan lainnya;
 - o Kelima, hari Jumat tanggal 18 Nopember 2022, sekitar jam 7 pagi sampai selesai kami bersetubuh, dan itu yang mengingatkan kewajiban untuk sholat Jumat adalah istri, jadilah kami melakukan mandi junub dan akhirnya berangkat ke masjid;

Bahwa memang istri (Penggugat) nafsunya besar sekali dan saya (Tergugat) untuk mengimbanginya saya harus minum jamu kuat setiap 2 hari sekali, dan anehnya setelah sidang mediasi yang ke-2 tanggal 14 Nopember 2022, istri marah-marah sasaat setelah sidang mediasi, tidak boleh hubungan seks tersebut diungkapkan dihadapan hakim, malulah hal beginian diungkapkan dalam sidang//. Loh katanya di dalam sidang harus berkata jujur apa adanya, bukankah begitu??

8. Bahwa saya menduga, pengacaranya lah yang turut campur supaya saya tidak usah ngomong masalah seks yang dilakukan berdua, nanti bisa membatalkan putusan, nanti bisa ditolak gugatan kamu (Penggugat). begitulah omongan pengacara kepada istri saya. Dan omongan yang

Halaman 9 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



hampir senada juga diucapkan kepada saya (Tergugat): Kamu akan kalah jika ucapanmu seperti itu;

Dan saya (Tergugat) juga sudah berkonsultasi dengan orang LBH (Lembaga Bantuan Hukum) dari Universitas di Kota Madiun, setelah saya ceritakan semua, termasuk apa yang menjadi kewajiban seorang laki-laki untuk menggauli istrinya yang suka sama suka, maka akan membatalkan gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya.

Alhamdulillah, saya telah melaksanakan kewajiban itu (hubungan badan) dengan istri saya secara rutin dan saling memuaskan;

9. Bahwa saya (Tergugat) merasa heran, pada awalnya istri (Penggugat) sepertinya tidak memakai pengacara atau advokat, tiba-tiba saja diakhir gugatan muncul sebuah nama Adv. R. Ery Soeharyo, S.H., ini pun sempat menjadi pertanyaan pada konsultasi saya pada orang LBH tersebut, siapakah gerangan Adv. R. Ery Soeharyo, S.H.? namun dijawab hanya gelengan kepala, dan kemudian dijawab mungkin orang yang memberikan bantuan hukum di Pengadilan Agama Madiun, tapi koq tiba-tiba saja muncul pada bagian akhir gugatan, tidak seperti pada umumnya, pengacara selalu bertindak untuk dan atas nama seseorang atau kelompok orang. Mungkin ini jadi pertimbangan Hakim untuk menilai siapakah Adv. R. ERY SOEHARYO, S.H.?

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 Desember 2022 sebagai berikut;

- Bahwa dalam Point 1 (satu) apa yang didalilkan Tergugat adalah hak dari Tergugat untuk menjawab dan menanggapi dari gugatan cerai yang diajukan Penggugat.
- Bahwa dalam point 2 (dua) jawaban Tergugat menyatakan Tergugat tidak memahami atau tidak mengerti tentang bahasa hukum "melawan" yang digunakan dalam setiap gugatan cerai.
- Bahwa dalam point ke-3 (tiga) dalil yang dinyatakan Tergugat tidak benar karena Tergugat masih dilakukan dari ketiga anak masih kecil sampai



ketiga anak tersebut sudah besar yaitu perbuatan mabuk, judi, dan bahkan KDRT.

- Bahwa dalam point ke-4 (empat) apa yang di dalilkan Tergugat tidak benar yaitu berjualan jajanan anak sekolah krupuk krepes yang hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat, jadi Penggugat tidak pernah tau berapa hasil dari berjualan krupuk krepes tersebut. Bahkan Tergugat masih meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat dan uang kontrakan rumah juga Penggugat membayarnya dan masih terhutang seperti yang tercantum dalam point 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) pada Surat gugatan cerai Penggugat.
- Bahwa dalam point ke-5 (lima) apa yang di dalilkan Tergugat itu tidak benar adanya sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan sejak anak-anak Penggugat masih kecil hingga sudah besar seperti dalam Surat gugatan cerai. Tergugat memang ikut membantu membuka usaha warung tapi asal-asalan (sesuka hati Tergugat) dan hasil jualan krupuk krepes tidak pernah diberikan kepada Penggugat jadi Penggugat tidak mengetahui hasil dari jualan krupuk krepes tersebut.
- Bahwa dalam point ke-6 (enam) yang Penggugat tanggapi masalah persetujuan yang didalilkan oleh Tergugat adalah tidak benar semua dikarenakan seperti dalam point 13 (tiga belas) dalam gugatan Penggugat pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat ribut masalah keuangan yang akhirnya menyebabkan tangan kiri Penggugat bengkak karena dipukul oleh Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada lagi hasrat untuk melakukan hubungan suami istri yang dirasakan hanyalah sakit perih dan capek namun Tergugat dalam point 6 (enam) di jawaban gugatan dari Penggugat tidak benar semuanya (bohong) atau hanya mengarang cerita.
- Bahwa dalam point ke-7 (tujuh) dalil Tergugat tidaklah benar dikarenakan kami Penasehat Hukum Penggugat hanya menjalankan profesi dan tidak pernah mendoktrin Penggugat dalam hal hubungan suami istri dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam point ke-8 (delapan) kami Penasehat hukum Penggugat sejak awal telah mendampingi sebagai Kuasa Hukum Penggugat sesuai Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah menjalankan profesinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata dengan menunjukkan Surat Kuasa, KTA profesi, dan Berita Acara Sumpah (BAS) kepada Ketua Hakim pemeriksa perkara ini dan diterima. Maka kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat berhak menanyakan LBH Tergugat benar seorang yang mengetahui hukum atau sebaliknya yang hanya mengada-ada mencari masalah.
- Bahwa dari jawaban Tergugat diatas kami selaku Kuasa Hukum Penggugat menolak seluruhnya jawaban Tergugat dan kami Kuasa Hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sesuai dalam gugatan cerai yang kami mohonkan dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut;

1. Bahwa dengan ini saya (Tergugat) menolak secara tegas semua dalil-dalil istri saya Penggugat dalam replik gugatan cerai, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas oleh istri saya (Penggugat);
2. Bahwa saya sedikit heran dengan perilaku Pengacara/Advokat istri saya (Penggugat) dalam dalil repliknya menyatakan '...persetubuhan yang didalilkan oleh Tergugat adalah tidak benar semua..' terus yang benar harus diceritakan semua, harus diceritakan semua mulai gaya dan model bersetubuh (istilah yang digunakan oleh Pengacara Penggugat), waw... benar-benar tidak sopan dan diluar etika, yang jelas kami merasa puas dan dipuaskan, seperti pengakuan Penggugat dalam Mediasi, yang di dengar oleh mediator dan saya (Tergugat) sendiri, kami terus terang merasa nikmat yang tak terlukiskan, dan itu akan kubawah sampai mati rasanya;
3. Bahwa gambaran yang dirasakan Tergugat setelah bermain sex, adalah tertidur lemas, Penggugat memegang tangan tergugat dan tiba-tiba tangannya memeluk mesra, kakinya naik diatas kaki saya, kemudian memeluk saya dengan erat (ini tanda-tandanya dia minta lagi, tapi karena

Halaman 12 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



saya tenaga sudah habis lalu kubalas kupeluk dia. Memeluk dia, tanpa memberikan ciuman berarti istirahatlah dulu, tapi kalau tanda tandanya kupeluk dia dan kucium dibibir, artinya ya... ya... yaaa);

4. Bahwa saya selaku Tergugat dengan ini bertambah curiga dengan perilaku pengacara atau advokat Penggugat, rupanya yang menginginkan perceraian ini adalah advokat, mungkin istri saya mau dijadikan istri kedua sehingga menjebak istri saya (Penggugat) agar berkenan bercerai dengan saya (Tergugat), atau mungkin ada pihak ke-3 yang menginginkan istri saya, ini terlihat dari istri saya yang biasanya tidak punya uang, lalu tiba-tiba punya uang sewa untuk pengacara yang jelas tidak murah, dan istri saya sangat takut terhadap pengacaranya, sehingga istri saya mengata-ngatain kepada katanya saya bocorin seharusnya tidak diomongin kepada orang lain, lalu saya jawab : terlanjur dan kepepet, ya ... aku jawab terpaksa saya ceritakan apa adanya, hubungan sex seperti yang kita lakukan setiap saat;

5. Bahwa saya kira cukup sekian uraian saya, hubungan saya dengan istri saya baik-baik saja, saya juga masih sarapan pagi bersama-sama di warung, bahkan masih tidur bereng seranjang dengan istri saya, tidak peduli pagi – siang – atau pun malam, selagi ada waktu dan saat tepat tidak ada anak-anak, memang seperti itulah yang kami lakukan seperti dalam Jawaban Tergugat.

Memang seperti itulah, koq ya ada-ada orang yang mau mengganggu kehidupan keluargaku, ini pasti kelakuan orang-orang iseng yang menguji kesabaran saya, wong kehidupan saya baik-baik saja kehidupan istri dan anak saya juga baik-baik saja, tapi kalau kesabaran saya sudah habis, maka tindakan apa pun akan saya lakukan demi menjaga kehormatan keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miswati, Nomor 3577036303780003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Widodo, Nomor 3577032204076184, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Rani Ayu Widowati, Nomor 672/DP.II/1997, tanggal 24 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Yodi Taruna Wijaya, Nomor 1041/DP.1/2010, tanggal 18 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Nadia Putri Wijaya, Nomor 1042/DP.I/2010, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 474/440/401.303.6/2022 tanggal 23 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Benar Menikah, Nomor 149/Kua.13.28.03/Pw.01/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun,

Halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Widodo, Nomor 3577031510670004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor 5481 tanggal 19 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Wahyu Supriyono bin Katinem**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawo No.21 RT.011 RW.004, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing masing-masing bernama Rani Ayu Widowati, Yodi Taruna Wijaya, dan Nadia Putri Wijaya;

Halaman 15 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2008 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok baik di rumah maupun di warung tempat usaha Penggugat;
 - Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja yang lebih banyak bekerja adalah Penggugat, Penggugat bekerja jualan lontong tahu telur di warung, Tergugat sering mabuk dan berjudi;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober tahun 2022 (3 bulan) sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Winarti binti Mitri**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kaswari No.24 RT.044 RW.014, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai karyawan di warung milik Penggugat sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rani Ayu Widowati, Yodi Taruna Wijaya, dan Nadia Putri Wijaya;

Halaman 16 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai seorang suami;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
3. **Hendrik bin Suwito**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pringgodani No.41 RT.001 RW.001, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rani Ayu Widowati, Yodi Taruna Wijaya, dan Nadia Putri Wijaya;
 - Bahwa, saksi sejak bertetangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Penggugat berjualan



di warung, sedangkan Tergugat di rumah saja, jarang membantu Penggugat, Tergugat juga sering berjudi togel dan mabuk-mabukan;

- Bahwa saksi pernah melihat sekitar 4 (empat) kali Tergugat berjudi togel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa cetak (*print out*) photo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1 sampai dengan T.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Parmi binti Tukiran**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pringgodani No.39 RT.01 RW.01, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibi dari Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Rani Ayu Widowati, Yodi Taruna Wijaya, dan Nadia Putri Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah mengetahui permasalahannya;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan apapun dan hingga saat ini masih rukun dan harmonis serta masih tinggal satu rumah;
- Bahwa keseharian Tergugat saat ini adalah membantu Penggugat berjualan di warung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Edy Buntoro bin Soepardi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Jalan Pringgodani No.39 RT.01 RW.01, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah karena keduanya pun masih tinggal serumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan apapun dan hingga saat ini masih rukun dan harmonis serta masih tinggal satu rumah

Halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Bahwa, saksi pernah berjudi dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 209/Kuasa/X/2022/PA.Mn tanggal 31 Oktober 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.Si sebagaimana laporan tanggal 28 November 2022, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 November 2022 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak tahun 2021 telah berpisah ranjang hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 21 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah seluruh dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih rukun dan harmonis, dan pada prinsipnya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai, maka Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum yang berbeda, dan dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 163 HIR pembebanan pembuktian (*burden proof*) dalam perkara ini dibebankan kepada kedua pihak berperkara. Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang alasan perceraian dan Tergugat juga mesti membuktikan bantahannya, sehingga tidak ada alasan yang prinsipil untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 22 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6 dan P.8 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat dan Tergugat benar sesuai Surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.7, dan P.9 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.7, dan P.9 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 1997 di Kantor Urusan Agama Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Rani Ayu Widowati, lahir tanggal 4 Juni 1997, Yodi Taruna Wijaya, lahir tanggal 7 Pebruari 2002, dan Nadia Putri Wijaya, lahir tanggal 26 Desember 2006, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat dihadapan sidang memberikan keterangan yang membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ketiga saksi tersebut sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai seorang suami, dan saat ini keduanya telah berpisah ranjang setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, T.1 sampai dengan T.3 merupakan cetak (*print out*) photo, *quod est* Pasal 163 HIR harus dilakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran bukti tersebut, namun menurut Hakim alat bukti tersebut bukanlah satu-satunya bukti yang relevan dan menentukan untuk menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut patut untuk dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 24 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Tergugat sebagaimana larangan dalam Pasal 145 dan 146 HIR, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 saksi Tergugat, saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara keduanya, namun saksi pertama tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kedua saksi tersebut membenarkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga sekarang karena Penggugat dan Tergugat hingga saat ini masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat, meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui adanya pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat namun tidak mengetahui masalahnya, dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, hal ini bukan berarti tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena karakteristik perselisihan/pertengkaran dalam perkawinan cenderung sangat privasi, dengan demikian yang sangat mungkin diketahui orang lain adalah akibat dari perselisihan yakni Penggugat mengajukan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas dan sikap Penggugat selama proses persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini, Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, meskipun saksi-saksi di persidangan hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) yakni berpisah ranjang, tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan hukum (*vreem de oozaak*), kesaksiannya secara formil dan materil mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat dengan alasan gugatannya, dan Tergugat dengan bantahannya, dihubungkan dengan relevansi fakta kejadian yang mesti dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dibuktikan oleh Tergugat, memperkuat sangkaan Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam konflik rumah tangga, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Maka dalam perkara perceraian, tidak ada salah seorang diantara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, karena dalam hal perkara perceraian dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai *keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia*, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara keduanya sudah *tidak dapat mewujudkan* adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, yang merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga yang menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidhan*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan, yang menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tekadnya untuk bercerai meskipun Tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad dari pihak Penggugat untuk melakukan perceraian yang tentunya akan memakan waktu yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya. Meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara maksimal, baik diluar persidangan maupun dalam proses persidangan, namun Penggugat tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan Imam al-Ghazali, bahwa kemaslahatan yang dimaksud dalam Islam adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' bukan didasarkan kepada kehendak hawa nafsu yang akan

Halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pada kenistaan dan kehancuran, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyyah yang memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin terjadi, agar diambil yang lebih ringan sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتدّ عدم رغبة ا لزوجّة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلقه

Artinya : "Dan jika memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهبى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan

Halaman 29 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bil Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, quod est Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 30 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (**Widodo bin Robin**) terhadap Penggugat (**Miswati binti Ichsan Kamil**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيداع مما يطاق معه دوام العشرة
بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئانه

Artinya : "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);"

Menimbang, bahwa setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya empat puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 November 2022 dan

Halaman 31 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 November 2022, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati

Halaman 32 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana dalam dictum amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Widodo bin Robin**) terhadap Penggugat (**Miswati binti Ichsan Kamil**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Yodi Taruna Wijaya Lahir Tanggal 7 Pebruari 2002;
 - b. Nadia Putri Wijaya Lahir Tanggal 26 Desember 2006;berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Wiwin Sukristiana,**

Halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)